

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Harta Bersama antara:

Pembanding, umur 43 tahun (Subang, 17 September 1978), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Karawang (Rumah Ibu Irah Kadirah), dalam hal ini dikuasakan kepada **Bambang Subarkah, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Sutoyo S., Gang Rambutan No.22, Karanganyar, Kecamatan Subang. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Maret 2022, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 23 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa bidang-bidang objek tanah berupa :
 - 2.1. Sebidang tanah sawah dengan identitas SPPT-Nop. 007.0076.0, luas lebih kurang 2.900 M2, terletak di Kabupaten Subang, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah XXX;
 - Sebelah Selatan : Tanah XXX;
 - Sebelah Timur : Tanah XXX;
 - Sebelah Barat : Saluran Air;
 - 2.2. Sebidang tanah sawah dengan identitas SPPT- Nop. 024.0003.0, terletak di Kabupaten Subang, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah XXX;
 - Sebelah Selatan : Tanah XXX;
 - Sebelah Timur : Tanah XXX;
 - Sebelah Barat : Saluran Air;
 - 2.3. Sebidang tanah sawah dengan identitas SPPT- Nop. 024.0006.0, seluas lebih kurang 3.929 M2, terletak di Kabupaten Subang, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah XXX;
 - Sebelah Selatan : Saluran Air;
 - Sebelah Timur : Tanah XXX;
 - Sebelah Barat : Tanah XXX;
 - 2.4. Sebidang tanah sawah dengan identitas SPPT- 4.340 M2, Nop. 024.0043.0, terletak di Kabupaten Subang, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah XXX;
 - Sebelah Selatan : Saluran Air;
 - Sebelah Timur : Tanah XXX;

- Sebelah Barat : Tanah XXX;
- 2.5. Sebidang tanah sawah dengan identitas SPPT- Nop. 024.0053.3, seluas lebih kurang 4.850 M2, terletak di Kabupaten Subang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah XXX;
 - Sebelah Selatan : Tanah XXX;
 - Sebelah Timur : Tanah XXX;
 - Sebelah Barat : Tanah XXX;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi dan masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut atau $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari nilai harta bersama tersebut.

3. Menghukum Tergugat dan atau orang yang menguasai atau yang mendapat hak dari Tergugat terhadap harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar angka 2 di atas, untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut atau $\frac{1}{2}$ bagian dari nilai hasil penjualan dari harta bersama tersebut kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat dai perkara ini sejumlah Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat pembacaan putusan tersebut, Penggugat dan kuasa Tergugat hadir dimuka persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Maret 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 07 Maret 2022 dan permohonan Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 09 Maret 2022;

Bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut, Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding, berdasarkan Surat Tanda Terima

Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg., tanggal 14 Maret 2022, yang pada pokok mengemukakan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Pembanding/semula Tergugat tersebut.
2. Menyatakan putusan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg., tanggal 23 Februari 2022, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1433 Hijriyah, **batal demi hukum.**

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding tersebut.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg., tanggal 23 Februari 2022, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1433 Hijriyah
3. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat atau menurut ketentuan hukum.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (aequo et bono).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Maret 2022 dan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 22 Maret 2022 berdasarkan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 22 Maret 2022 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan dan memori banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Subang nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal tertanggal 22 Maret 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 24 Maret 2022 berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg.;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Maret 2022, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg., tanggal 01 April 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 09 Maret 2022, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg., tanggal 24 Maret 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 April 2022 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Subang dengan surat Nomor W10-A/1149/HK.05/IV/2022, tanggal 13 April 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan pasal 61 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Maret 2022 sehingga permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding, dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat, yaitu Suryadi S.H. dan H. Fatulloh S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Januari 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding harus memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat dan ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Subang yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Arifin, namun usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/2016

tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, jawaban, replik dan duplik, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 23 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriyah, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Terbanding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding yang diulang kembali dalam memori bandingnya tentang sengketa kepemilikan (kompetensi absolut) dimana obyek tersebut telah dijual kepada pihak lain dan sekarang Tergugat/Pembanding tidak menguasai obyek tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena obyek tersebut baru terjadi transaksi pertama antara Tergugat/Pembanding dengan pihak lain, maka berdasarkan Sema Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung huruf B No.9 adalah sengketa pertama, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat dan pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam putusan banding *a quo*, oleh karena itu eksepsi tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding yang diulang kembali dalam memori bandingnya tentang kekurangan pihak (Plurium litis consortium) dimana obyek tersebut telah dikuasai pihak ketiga, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena perkara ini adalah

sengketa harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang bukan merupakan kompetenti baik absolut maupun relatif, oleh karena itu apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat dan pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam putusan banding a quo, oleh karena itu eksepsi tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Pembanding tentang gugatan nebis in idem yang diajukannya pada tahap duplik yang telah diuraikan pula dalam Memori Bandingnya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi nebis in idem merupakan eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi yang sebaiknya diajukan pada tahap jawaban, akan tetapi perlu terlebih dahulu memeriksa apakah perkara yang diajukan Penggugat/Terbanding ini sudah pernah diajukan dan dituntut sebelumnya dan apakah sudah berkekuatan hukum tetap juga putusannya tersebut bersifat positif atau bersifat negatif sehingga eksepsi akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alasan eksepsi ini yang menyatakan dalam perkara Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tersebut, baik subyek hukum maupun obyek hukum sama dengan subyek maupun obyek hukum perkara nomor <No.Prk>/Pdt.G/2014/PA.Sbg tanggal 14 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1436 Hijriah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut di atas dan setelah memperhatikan bukti T.1 (foto copy Salinan Putusan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2014/PA.Sbg) yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang kemudian dari bukti tersebut terbitlah bukti P.1 (foto copy Akta Cerai Nomor 0435/AC/2015/PA.Sbg) yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dimana dalam bukti T.1 tersebut

Penggugat/Terbanding sebagai pihak Termohon telah mengajukan gugatan Rekonvensi berupa Harta Bersama terhadap obyek yang sama dengan yang sekarang diajukan kembali oleh pihak Penggugat/Terbanding , dengan demikian baik subyek maupun obyeknya sama;

Menimbang, bahwa dari putusan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2014/PA.Sbg (bukti T.1) dalam gugatan Penggugat rekonvensi terhadap Harta Bersama tersebut ternyata gugatannya ditolak oleh Majelis Hakim dan terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas dan berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 547K/Sip/1973 tanggal 14 April 1976 menurut hukum acara perdata azas nebis in idem tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihak saja melainkan juga adanya kesamaan dalam obyek sengketa, oleh karena itu demi adanya kepastian hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi nebis in idem ini, oleh karena itu eksepsi tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding harus mengabulkan eksepsi sebagian dan menolak yang selebihnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi masuk dan menjadi bagian dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat adalah nebis in idem dimana perkara Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 23 Februari 2022 sebelumnya telah diputuskan dalam perkara Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2014/PA.Sbg tanggal 14 Januari 2015 yang mana baik subyek maupun obyeknya sama dan telah berkekuatan hukum tetap, dimana gugatan tersebut ditolak sehingga putusan tersebut bersifat positif,

maka terhadap pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi dan oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide Putusan Kasasi Nomor 588 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973);

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya sepanjang bersesuaian dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas dinyatakan beralasan hukum dan dinyatakan telah dipertimbangkan dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang substansi pokoknya tidak bersesuaian dan bahkan bertentangan dengan uraian pertimbangan tersebut di atas dinyatakan tidak beralasan hukum, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriah tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 , maka biaya perkara untuk tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima;

II. Membatalkan putusan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 23 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriah;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkara ini nebis in idem;
3. Menolak eksepsi selain dan selebihnya;

Dalam Pokok perkara.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvakerlijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini sejumlah Rp. 810.000.00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami H. Imam Ahfasy, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 13 April 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs. E. Arifudin sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Ttd

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera pengganti

Ttd

Drs. E. Arifudin

Biaya Perkara

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PLH. PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Panitera Muda Bandung

Sidik Widyaksa, S.H.